



**ASPEK HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN SISTEM
AFFILIATE PADA PROGRAM SHOPEE AFFILIATE DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

*LEGAL ASPECTS OF SALE AND PURCHASE TRANSACTIONS WITH
THE AFFILIATE SYSTEM IN THE SHOPEE AFFILIATE PROGRAM
BASED ON POSITIVE LAW IN INDONESIA*

Ailsa Salsabila Putri S¹, Diman Ade Mulada²

^{1,2}Fakultas hukum, Universitas Mataram

*Corresponding E-mail: salsabilaputri536@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan Perjanjian kerjasama yang dilakukan dalam program Shopee Affiliate telah memenuhi persyaratan keabsahan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHperdata. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perjanjian yang dilakukan dalam Program Shopee Affiliate dianggap sah. Dan juga mengetahui bentuk perlindungan hukum affiliator jika konsumen komplain barang kepada affiliator. Dapat dinyatakan bahwa affiliator telah melakukan penipuan contoh produk sehingga terjadinya komplain barang konsumen. Sesuai kebijakan shopee, afiliasi harus mengganti rugi melindungi, dan membebaskan Shopee dan afiliasinya serta direktur, pejabat, dan karyawan mereka dari dan terhadap semua klaim, tindakan, kerugian, kewajiban, biaya, dan pengeluaran, termasuk biaya pengacara dan biaya hukum lainnya, yang timbul secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kebijakan shopee.

Keywords: *Program Shopee Affiliate, Jual Beli, Affiliator*

ABSTRACT

The purpose of the study is to analyze the validity of the cooperation agreement in the Shopee Affiliate program that meets the validity agreement requirements as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Based on Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, agreements made in the Shopee Affiliate Program are considered valid. Another purpose of the study is to analyze the type of legal protection for affiliates if consumers complain about goods to affiliates. It can be stated that the affiliate has committed product sample fraud that resulting complaints from consumers about the product. Under Shopee policy, affiliates must indemnify, Freeing Shopee and its affiliates and their directors, officers, and employees from and against all claims, actions, losses, liabilities, costs, and expenses, including attorneys' fees and other legal costs, directly or indirectly under Shopee policy.

Keywords: *Shopee Affiliate Program, Sale and Purchase, Affiliate.*

A. PENDAHULUAN

Era penjualan modern ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan ini telah mengubah cara orang berbelanja dan bertransaksi. Pemasaran digital menggunakan TIK untuk menjangkau pelanggan secara online, melalui media sosial, situs web, dan platform e-commerce.

Banyaknya jenis e-commers yang didirikan membuat banyak pesaingan antar marketplace yang ada di Indonesia seperti persaingan antara tokopedia, bukalapak dan shopee. Menurut Yusuf et al berpendapat bahwa pengguna internet di Indonesia memasuki angka 150 juta, berarti 55,9% masyarakat Indonesia yang menggunakan layanan internet untuk berbagai keperluan.¹

Salah satu jenis e-commers ialah shopee. Shopee merupakan salah satu marketplace dari implementasi teknologi yang canggih untuk bisnis online. Berdasarkan laporan Sea Group kuartal I 2021 hingga kuartal 1 2022, dengan pendapatan pencapaian yang terus meningkat Shopee dikategorikan sebagai marketplace terbaik di bidang shopping se-Asia Tenggara.² Shopee menawarkan berbagai macam produk, termasuk elektronik, fashion, rumah dan gaya hidup, dan lainnya. Shopee dikenal dengan harga yang kompetitif, opsi pengiriman yang nyaman, dan platform yang mudah digunakan. Shopee menawarkan berbagai macam program untuk membantu penjual dan pembeli. Berikut adalah beberapa jenis program Shopee:

1. Shopee Affiliate Program
2. Shopee Live
3. Shopee Partner.

Dalam memasarkan suatu produk atau jasa, perusahaan shopee akan membutuhkan strategi dalam memasarkan produk atau jasanya dengan tujuan mampu menarik minat masyarakat terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Salah satu strategi yang dapat digunakan yaitu program shopee *affiliate* merupakan program yang menawarkan penghasilan tambahan bagi para content creator yang mempromosikan produk-produk Shopee di media sosialnya, seperti YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Sebagai calon member affiliate Shopee juga diberikan kebebasan untuk menuangkan inovasi dan kreatifitas dalam pembuatan konten selama produk-produk tersebut memenuhi syarat dan ketentuan dari Shopee.³

Untuk menjadi bagian dari program Afiliasi Shopee perlu melakukan pendaftaran pada website resmi Afiliasi Shopee, mengisi formulir dan menaati syarat dan ketentuan yang berlaku serta dinyatakan memenuhi syarat oleh Afiliasi Shopee oleh karena itu sejak saat itu terjalin hubungan kontraktual. Adanya hubungan kontraktual atau kerjasama menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Kewajiban yang dipenuhi oleh afiliasi adalah mempromosikan produk Shopee melalui jejaring sosial milik afiliasi yang telah disepakati dengan mencantumkan link produk yang dipromosikan, maka afiliasi mendapatkan haknya yaitu pembayaran komisi untuk setiap produk yang dipromosikan.

Namun seringkali terjadi permasalahan dimana komisi yang merupakan hak dari affliator tidak diperoleh. Selain itu juga, terdapat permasalahan lain terkait dengan perlindungan hak dari pihak affliator yang timbul dalam pelaksanaan program afiliasi. Permasalahan tersebut antara lain yaitu komplain barang konsumen yang tidak sesuai realita, keabsahan perjanjian jika terjadi wanprestasi, komisi yang tidak dibayarkan padahal sudah jatuh tempo pencairan, tidak adanya rincian komisi yang didapatkan per produk yang telah dijual atau dengan kata lain rincian yang tertera hanya akumulasi dari penjualan keseluruhan.

1 Yusuf, R., Hendrayati, HLM, & Wibowo, L. A, *Pengaruh Konten Pemasaran Shopee Terhadap Keputusan Pembelian Pelanggan*. 1(2), Jakarta, 2020, hlm 506-515.

2 Pahlevi, R, *Pendapatan Shopee Meningkat 64% (yoy) pada Kuartal I 2022*. <https://Databoks.Katadata.co.id/>.(2022).

3 ingin Punya Penghasilan Tambahan? Yuk, Ikut Shopee Affiliates Program! <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/shopee-affiliates-program/> diakses pada 21 November 2023

Berdasarkan isu hukum diatas, permasalahan hukum yang dimaksud bagaimana keabsahan perjanjian jual beli yang dilakukan dalam program shopee affiliate dan bagaimana perlindungan hukum terhadap affiliator jika terjadi komplain barang konsumen.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif yang dilakukan dengan mengkaji dan melihat gejala sosial yang ada dalam masyarakat, dimana menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

C. PEMBAHASAN

1. Keabsahan Perjanjian Kerjasama yang dibuat dalam program shopee affiliate

Keabsahan Perjanjian yang dilakukan para pihak dalam program shopee affiliate dilihat dari Ketentuan terkait perjanjian baku yang belum diatur secara khusus dalam KUHPerduta yang berlaku di Indonesia, namun mengenai perjanjian baku ini dapat dihubungkan dengan pasal 1320 KUH Perdata dan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mana merupakan ketentuan paling penting dalam hukum perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

a. Adanya Kesepakatan

Dalam pembahasan mengenai Program Shopee Affiliate ini, timbulah kontrak antara calon afiliasi dengan pihak Shopee yang dimulai ketika calon afiliasi mengisi formulir pendaftaran di website Program Shopee Affiliate. Pada saat pendaftaran calon mitra dianggap telah membaca dan menyetujui seluruh ketentuan perjanjian kerja sama yang ditentukan oleh pihak shopee dalam program mitra shopee. Perjanjian antara Shopee dan Afiliasi tercipta ketika Calon Afiliasi mengklik kotak centang yang bertuliskan “Saya menyetujui Ketentuan Layanan dan Kebijakan Privasi Program Afiliasi Shopee” dan kemudian mengklik “Kirim” pada Formulir Pendaftaran Afiliasi Shopee. Dengan cara ini, calon Affiliate resmi mendaftar dan menyetujui apa yang ditetapkan. Perjanjian ini menciptakan asas persetujuan yang mengikat para pihak.

b. Adanya Kecakapan

Untuk membuat suatu perjanjian Jika Anda ingin mendaftar untuk mengikuti program afiliasi Shopee, tidak ada batasan usia tentu bagi calon afiliasi yang dapat bergabung. Namun hal ini dapat dilihat pada formulir identitas yang harus ada pada saat pendaftaran rincian bank sdan nomor rekening bank wajib dimasukkan. untuk membuka rekening bank, seseorang harus berusia 17 tahun, karena diperlukan kartu identitas untuk membuat rekening. Jadi, jika melihat aturan pendaftaran program afiliasi Shopee, orang yang belum berusia 21 tahun atau masih di bawah umur menurut hukum perdata dapat membuat perjanjian ini dan menjadi afiliasi selama orang tersebut memiliki KTP atau merasa jika mereka berumur 17 tahun, mereka sudah bisa berpartisipasi. Oleh karena itu, tidak semua anggota Program Shopee Affiliate memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan dalam KUHPerduta.

c. Terdapat Suatu Hal Tertentu

Maksud dari sesuatu atau benda objek tertentu (*eenbepaald onderwerp*) adalah tercapainya tujuan yang menjadi obyek perjanjian ini. Terkait pembahasan Program Shopee affiliate ini, prestasi yang dilakukan oleh pihak affiliate ialah kewajiban untuk

mempromosikan produk Shopee sebagaimana yang telah ditentukan memberikan konsumen link khusus untuk membeli produk-produk Shopee dengan star + , star atau shopee mall. Jika partner ini membagikan link promosi produk Shopee dengan logo star + , star, atau shopee mall di media sosial seperti Instagram, TikTok, Youtube dan link ini mengarah ke pesanan konsumen, maka partner berhak mendapatkan komisi.

d. Terdapat Sebab atau Causa yang Halal

Perjanjian kerjasama harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak boleh melanggar hukum, kesusilaan atau ketertiban umum yang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Perjanjian kemitraan antara affiliate dan Shopee ini mempunyai alasan halal karena perjanjian kemitraan ini tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, persyaratan hukum pada poin keempat perjanjian ini terpenuhi, karena perjanjian kerja sama yang dilaksanakan dalam program Afiliasi Shopee tidak melanggar hukum, moral, atau ketertiban umum. Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia kepeluan.⁴

Pada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa dengan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik akan mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Tujuan dari adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri ialah untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi keadilan tuntutan sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum.⁵

Dengan demikian, dalam program Shopee affiliate ini, syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHperdata telah terpenuhi meskipun kecakapan tidak disebutkan secara tegas dalam syarat tersebut yang memperbolehkan seseorang yang belum cukup umur menandatangani perjanjian ini dan bergabung dalam program mitra Shopee, namun apabila ditentukan bahwa mitra yang mendaftar berusia minimal 21 tahun, maka perjanjian yang dibuat dalam program mitra Shopee telah memenuhi persyaratan keabsahan perjanjian yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata dan pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa sejak suatu perjanjian dibuat secara sah maka mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Dan apabila melihat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pada perjanjian yang dilakukan dalam Program Shopee Affiliate ini merupakan perjanjian yang sah dan memiliki kekuatan hukum karna sudah memenuhi syarat sah perjanjian walaupun perjanjian kerjasama itu merupakan perjanjian innominat.

⁴ https://jdihlmkominfo.go.id/produk_hukum/view/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016 diakses pada 05 Maret 2023, Pukul 16.00 WIB

⁵ Pinastika Prajna Paramita, dkk, *Education and Mentoring About Cyberbullying Through Law of Information and Electronic Transaction and Islamic Teaching to "Generation Z"*, Jurnal pengabdian kepada masyarakat, Vol.05 Number 02, 2021.

2. Perlindungan Hukum terhadap Affiliator Jika Terjadi Komplain Barang Konsumen

Pelindungan hukum terhadap affiliator (afiliasi) jika terjadi komplain barang konsumen dalam konteks program afiliasi Shopee atau platform afiliasi lainnya dapat bervariasi tergantung pada perjanjian dan hukum yang mengatur hubungan antara Shopee (atau platform afiliasi) dan affiliator. Namun, dalam banyak kasus, affiliator memiliki beberapa tingkat perlindungan hukum terhadap komplain barang konsumen, meskipun ada kemungkinan keterbatasan tertentu. Adapun perlindungan hukum yang tersedia bagi affiliator sebagai berikut:

- a. Perjanjian Afiliasi: Dalam perjanjian afiliasi antara affiliator dan Shopee (atau platform afiliasi lainnya), terdapat biasanya ketentuan mengenai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak. Affiliator mungkin dilindungi dari tanggung jawab langsung atas komplain barang konsumen jika perjanjian tersebut secara tegas menyatakan bahwa Shopee bertanggung jawab atas layanan pelanggan, pengiriman produk, dan masalah terkait barang yang terjual.
- b. Tautan Afiliasi: Affiliator mempromosikan produk Shopee melalui tautan afiliasi yang disediakan oleh Shopee. Jika komplain muncul terkait produk atau layanan yang dibeli melalui tautan afiliasi tersebut, affiliator mungkin dapat menunjukkan bahwa mereka hanya bertindak sebagai perantara antara konsumen dan Shopee, dan oleh karena itu, tanggung jawab utama atas kualitas produk atau layanan berada pada Shopee.
- c. Pemisahan Usaha: Jika affiliator adalah entitas bisnis yang terpisah dari Shopee, mereka mungkin memiliki perlindungan tambahan berdasarkan prinsip hukum entitas terpisah. Ini berarti bahwa, dalam banyak kasus, komplain atau tuntutan hukum dari konsumen mungkin diarahkan terutama pada Shopee sebagai entitas yang menjual produk, bukan pada affiliator yang hanya melakukan pemasaran.
- d. Hukum Konsumen: Di beberapa yurisdiksi, ada Undang-Undang yang melindungi konsumen dari produk atau layanan yang cacat atau tidak memenuhi harapan. Namun, dalam banyak kasus, hukum ini biasanya berlaku langsung pada penjual (Shopee) dan bukan pada pemasar afiliasi (affiliator).

Penting untuk diketahui bahwa perlindungan hukum ini dapat bervariasi dan tergantung pada perjanjian antara affiliator dan Shopee (atau platform afiliasi lainnya), serta hukum yang berlaku di yurisdiksi yang bersangkutan. Oleh karena itu, affiliator harus selalu memeriksa perjanjian afiliasi dan konsultasikan dengan ahli hukum untuk memahami hak dan kewajibannya dalam situasi komplain barang konsumen.

Berdasarkan ketentuan maka seorang affiliator yang akan bertanggung jawab atas segala komplain yang terjadi oleh konsumen terhadap barang yang diterima oleh konsumen. penulis berpendapat bahwa posisi pihak afiliasi disini sangat lemah dibandingkan posisi pihak shopee karena ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh shopee pada perjanjian baku lebih menguntungkan pihak shopee. Oleh karena itu seorang affiliator harus diberikan perlindungan hukum guna terhindar dari perlakuan kesewenang-wenangan.

Dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara afiliasi dengan Shopee.co.id adalah hubungan hukum kemitraan, yang timbul dari perjanjian kerjasama kemitraan yang dilakukan afiliasi melalui media elektronik pada webShopee.co.id. Sehingga perlindungan hukum terhadap afiliasi Shopee.co.id bukan merupakan perlindungan bagi pekerja yang berdasarkan perjanjian kerja, karena dalam hal ini afiliasi bukan merupakan pekerja dari Shopee.co.id Melainkan afiliasi Shopee.co.id merupakan mitra

kerja sama dari Shopee.co.id, sehingga perlindungan hukum tersebut didasarkan pada perjanjian kerjasama kemitraan. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁶

Dalam kasus affiliator dari awal sampai akhir, tidak ada kasus konsumen yang melaporkan afiliasi ke ranah hukum hingga saat ini. Namun, dalam permasalahan konsumen yang komplain barang kepada affiliator itu menyatakan bahwa affiliator telah melakukan penipuan contoh produk sehingga terjadinya komplain barang konsumen. Sesuai kebijakan shopee, afiliasi harus mengganti rugi melindungi, dan membebaskan Shopee dan afiliasinya serta direktur, pejabat, dan karyawan mereka dari dan terhadap semua klaim, tindakan, kerugian, kewajiban, biaya, dan pengeluaran, termasuk biaya pengacara dan biaya hukum lainnya, yang timbul secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan: (a) pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan ini dan Guidelines Shopee Affiliate Program oleh Afiliasi; (b) kegagalan Afiliasi untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini dan Guidelines Shopee Affiliate Program, sesuai dengan undang-undang yang berlaku; (c) pelanggaran terhadap hak pihak ketiga yang terkait dengan Media Partisipan atau Tautan Partisipan; atau (d) penipuan, kelalaian, atau kesalahan disengaja oleh Afiliasi.

Maka dapat diuraikan berdasarkan perlindungan hukum preventif shopee telah memberikan kebijakan-kebijakan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran yang akan terjadi kepada affiliator. Berdasarkan perlindungan hukum represif, jika terjadi pelanggaran oleh affiliator maka sanksi yang akan diberikan sudah tertuang dalam kebijakan shopee tentang ganti rugi.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Keabsahan perjanjian yang dibuat dalam program mitra Shopee telah memenuhi persyaratan keabsahan perjanjian yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa sejak suatu perjanjian dibuat secara sah maka mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Dan apabila melihat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pada perjanjian yang dilakukan dalam Program Shopee Affiliate ini merupakan perjanjian yang sah dan memiliki kekuatan hukum karna sudah memenuhi syarat sah perjanjian walaupun perjanjian kerjasama itu merupakan perjanjian innominat.

Perlindungan Hukum Terhadap Affiliator Shopee Jika Terjadi Komplain Barang Dari Konsumen bentuk perlindungan hukum terhadap afiliasi Shopee.co.id bukan merupakan perlindungan bagi pekerja yang berdasarkan perjanjian kerja, karena dalam

6 Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 20.

hal ini afiliasi bukan merupakan pekerja dari Shopee.co.id Melainkan afiliasi Shopee. co.id merupakan mitra kerja sama dari Shopee.co.id, sehingga perlindungan hukum tersebut didasarkan pada perjanjian kerjasama kemitraan. Sesuai kebijakan shopee, afiliasi harus mengganti rugi melindungi, dan membebaskan Shopee dan afiliasinya serta direktur, pejabat, dan karyawan mereka dari dan terhadap semua klaim, tindakan, kerugian, kewajiban, biaya, dan pengeluaran, termasuk biaya pengacara dan biaya hukum lainnya, yang timbul secara langsung maupun tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

Yusuf, R., Hendrayati, HLM, & Wibowo, L. A, 2020, *Pengaruh Konten Pemasaran Shopee Terhadap Keputusan Pembelian Pelanggan*. 1(2).

Muchsin, 2023, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Pinastika Prajna Paramita, dkk, 2021, *Education and Mentoring About Cyberbullying Through Law of Information and Electronic Transaction and Islamic Teaching to "Generation Z"*, Jurnal pengabdian kepada masyarakat, Vol.05 Number 02.

ingin Punya Penghasilan Tambahan? Yuk, Ikut Shopee Affiliates Program! <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/shopee-affiliates-program>.

Pahlevi, R, 2022, *Pendapatan Shopee Meningkatkan 64 % (yoy) pada Kuartal I 2022*. <https://Databoks.Katadata.Co.Id/>.

https://jdihlmkominfo.go.id/produk_hukum/view/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016

B. Kitab Undang- undang Hukum Perdata

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532)